

**PENGARUH TRANSFER PRICING, INTENSITAS MODAL DAN
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE
DIMODERASI KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA PERUSAHAAN
FOOD AND BEVERAGE TAHUN 2020 - 2023**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : CHARLIE THYAWARTA

NIM : 127232002

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

2025

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : CHARLIE THYAWARTA
NO. MAHASISWA : 127232002
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH TRANSFER PRICING, INTENSITAS
MODAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
TERHADAP TAX AVOIDANCE DIMODERASI
KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA
PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE TAHUN
2020 -2023

Jakarta, Mei 2025

Pembimbing

Dr. Ngadiman, SE., SH., MSi

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Charlie Thyawarta

N I M : 127232002

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH TRANSFER PRICING, INTENSITAS MODAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE

DIMODERASI KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE TAHUN 2020 - 2023

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 30 Mei 2025 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji
majelis penguji terdiri dari

- 1. Ketua : Herman Ruslim
- 2. Anggota : Ngadiman
Herlin Tundjung



Jakarta, 30 Mei 2025

Pembimbing



Ngadiman

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga atas pencapaian ini, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi Karakteristik Eksekutif Pada Perusahaan *Food and Beverage* Tahun 2020 sampai Tahun 2023”**. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program studi Strata Dua (S2) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik berupa saran maupun doa. Untuk itu pada kesempatan yang berharga ini ijinilah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Akt., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Ngadiman, S.E, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan selama penulis menyusun Tesis ini dari sejak dimulainya penulisan proposal hingga selesai;
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dalam penulisan tugas akhir (tesis) ini selama kuliah;
6. Para staf akademik yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan kelancaran bagi penulis baik pada saat mengikuti kuliah maupun proses penyelesaian tugas akhir (tesis);

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya kepada Alm. Papa serta Mama dan kedua orang adik perempuan saya, yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil selama Penulis menjalankan kuliah ini;
8. Rekan-rekan Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara khususnya Angkatan Semester Genap 2023/2024, yang selalu saling memberikan dukungan, kekompakan dan berbagi cerita serta ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi; dan
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikhlas memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tugas akhir (tesis) ini.

Penulis menyadari bahwa materi maupun penulisan Tesis ini masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan akan selalu ada pada diri manusia. Pada kesempatan ini pula penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat pada Tesis ini oleh karena itu segala kritik dan saran dari Bapak/Ibu, Rekan-rekan akan disambut dan diterima dengan senang hati, akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maupun untuk kepentingan praktisi. Amin.

Jakarta, Mei 2025



CHARLIE THYAWARTA

Penulis

Pengaruh Transfer Pricing, Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverage Tahun 2020 sampai Tahun 2023

Thyawarta, Charlie¹, Ngadiman²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023, dengan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, menggunakan data panel dari laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data meliputi regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji efek moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan transfer pricing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan.
2. Karakteristik eksekutif memoderasi hubungan transfer pricing dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance (moderasi murni), tetapi tidak memoderasi hubungan intensitas modal dengan tax avoidance.

Implikasi penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta menekankan pentingnya pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan intensitas modal tinggi.

Kata Kunci: Tax avoidance, transfer pricing, intensitas modal, kepemilikan institusional, karakteristik eksekutif.

The Influence of Transfer Pricing, Executive Characteristics, Capital Intensity, and Institutional Ownership on Tax Avoidance in Food and Beverage Companies from 2020 to 2023

Thyawarta, Charlie¹, Ngadiman²

Abstract

This study aims to analyze the influence of transfer pricing, capital intensity, and institutional ownership on tax avoidance practices in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2020 to 2023, with executive characteristics as a moderating variable. The research method employed is quantitative with an associative approach, using panel data from company financial reports. Data analysis techniques include panel data regression with the Random Effect Model (REM) and Moderated Regression Analysis (MRA) to test the moderation effect.

The results of the study indicate that:

1. Capital intensity has a significant positive effect on tax avoidance, while transfer pricing and institutional ownership do not have a significant influence.
2. Executive characteristics moderate the relationship between transfer pricing and institutional ownership on tax avoidance (pure moderation), but do not moderate the relationship between capital intensity and tax avoidance.

The implications of this research provide insights for companies and governments in formulating more effective tax policies, as well as emphasizing the importance of oversight of tax avoidance practices, especially in companies with high capital intensity.

Keywords: Tax avoidance, transfer pricing, capital intensity, institutional ownership, executive characteristics.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Penelitian	1
I.2 Indetifikasi Masalah.....	10
I.2.1 Pembatasan Masalah	10
I.2.2 Rumusan Masalah.....	10
I.2.3 Tujuan dan Manfaat	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
II.1 Teori Keagenan	13
II.2 Tax Avoidance.....	13
II.3 Karakteristik Eksekutif.....	14
II.4 Transfer Pricing	15
II.5 Intensitas Modal	17
II.6 Kepemilikan Institusional	18
II.7 Penelitian Terdahulu	19
II.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
III.1 Strategi Penelitian	33
III.2 Populasi dan Sampel.....	33
III.2.1 Populasi.....	33
III.2.2 Sampel.....	34
III.3 Desain Penelitian	34
III.4 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	35
III.4.1 Tax avoidance	35
III.4.2 Karakteristik Eksekutif	35
III.4.3 Tranfer Pricing	36
III.4.4 Intensitas Modal.....	36
III.4.5 Kepemilikan Institusional.....	36
III.5 Data dan Metode Pengumpulan Data.....	36
III.6 Analisis Data	38
III.6.1 Analisis Deskriptif Variabel.....	38
III.6.2 Analisis Inferensial Variabel.....	38
III.6.3 Uji Model Data Panel	39
III.6.4 Estimasi Regresi Data Panel	40
III.6.5 Pengujian Model.....	42
III.6.6 Uji Asumsi Klasik	44
III.6.7 Uji Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif	49
4.1.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	50
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	54

4.1.4 Uji Hipotesis Pengaruh Langsung Secara Parsial	56
4.1.5 Uji Model Struktur Uji F dan R ² (Pengaruh Simultan)	58
4.1.6 Uji Model Struktural Model Moderasi	59
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	61
4.2.1 Pengaruh Transfer Pricing (X1) terhadap Tax Avoidance (Y)	61
4.2.2 Pengaruh Intensitas Model (X2) terhadap Tax Avoidance (Y)	62
4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional (X3) terhadap Tax Avoidance (Y).....	64
4.2.4 Moderasi Karakteristik Eksekutif (M) dalam Hubungan antara Transfer Pricing (X1) terhadap Tax Avoidance (Y)	65
4.2.5 Moderasi Karakteristik Eksekutif (M) dalam Hubungan antara Intensitas Model (X2) terhadap Tax Avoidance (Y).....	66
4.2.6 Moderasi Karakteristik Eksekutif (M) dalam Hubungan antara Kepemilikan Institusional (X3) dan Tax Avoidance (Y).....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	85
HASIL TURNITIN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	49
Tabel 4.2 Kriteria Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow Untuk Pemilihan Model Struktural	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman Untuk Pemilihan Model Struktural	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Untuk Pemilihan Model Struktural	53
Tabel 4.6 Kesimpulan Pemilihan Model Regresi Data Panel Untuk Model Struktural	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas Model Struktural	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Struktural	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung Model Struktural (REM).....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji F Model Struktural	58
Tabel 4.11 Jenis Moderasi	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Model Moderasi Struktural.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2018–2023.....	2
Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2010 2023....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar 3.1 Pendekatan Regresi Panel Data	44

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Penelitian

Ketergantungan Indonesia, yang tergolong sebagai negara berkembang terhadap penerimaan pajak sangatlah signifikan dalam membiayai berbagai program dan layanan publik yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Esensi dari pajak adalah kewajiban kolektif, sehingga manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat, bukan sebagai keuntungan individual yang langsung diterima oleh pembayar. Situasi ini dapat mengakibatkan praktik kecurangan dalam pembayaran pajak (Datulalong, 2021).

Praktik kecurangan pajak seringkali melibatkan tindakan meminimalisir nilai pajak yang dilaporkan. Untuk menghindarinya dan memastikan kepatuhan, wajib pajak memerlukan strategi perencanaan pajak yang baik (Azizah, 2022). Perencanaan pajak mencakup berbagai cara untuk mengurangi beban pajak, mulai dari tindakan ilegal yang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) hingga strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan secara sah peluang dan kelemahan dalam peraturan perpajakan (Arsyad, 2022).

Sebagai urat nadi keuangan negara, pajak memainkan peran yang vital dan oleh karena itu, memerlukan tata kelola yang cermat dan bertanggung jawab. Negara memiliki harapan agar para wajib pajak dapat melaksanakan seluruh rangkaian kewajiban perpajakannya, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan dan pembayaran, secara tertib dan tanpa menunjukkan adanya indikasi praktik yang tidak benar (Manurip, 2022). Akan tetapi, harapan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih belum optimal. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah dalam memaksimalkan pemungutan pajak (Goni, 2022).

Kondisi ini dapat dibuktikan dengan adanya dinamika atau ketidakstabilan pada angka rasio pajak yang tercatat di Indonesia. Terjadi penurunan *tax ratio* di Indonesia secara berturut-turut, yaitu 10,24% (2018), 9,76% (2019), dan 8,33% (2020). Pada tahun 2021, meskipun laporan tahunan belum diterbitkan, pemerintah mengumumkan bahwa *tax ratio* naik kembali ke level 9,12%.

Memasuki tahun 2022, *tax ratio* diproyeksikan akan terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan reformasi perpajakan, mencapai 10,39%. Pada tahun 2023, penerimaan pajak tumbuh 5,9% dibanding tahun 2022. Kendati ada kenaikan dalam jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan, persentasenya terhadap keseluruhan nilai ekonomi (PDB nominal) yang tumbuh sebesar 6,5% ternyata lebih kecil. Hal ini menyebabkan *tax ratio* tahun 2023 berada di angka 10,21%, yang berarti lebih rendah dibandingkan *tax ratio* tahun 2022 (Sumber: news.ddtc.co.id, 2024).



Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, (2024)

Data visual dalam grafik memperlihatkan bahwa perbandingan *tax ratio* Indonesia dengan negara-negara anggota G20 dan ASEAN menempatkannya pada urutan paling rendah. Rendahnya *tax ratio* ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan pembangunan dan perkembangan negara, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perbaikan TNI dan Polri. Selain itu, inkonsistensi dalam penerapan kebijakan perpajakan juga menjadi faktor penyebab rendahnya *tax ratio*. Penerimaan negara yang menjadi penopang keberlangsungan perbaikan di berbagai sektor turut mendasari rendahnya *tax ratio* di Indonesia.

Selain itu, data realisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2010-2023

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Keberhasilan Indonesia melampaui target penerimaan pajak untuk ketiga kalinya berturut-turut sejak 2021 tercatat pada tahun 2023. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi sebesar Rp1.869,2 triliun, melampaui target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 (Rp1.818,24 triliun) dengan capaian 102,8% dan menunjukkan pertumbuhan 8,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya (Rp1.716,8 triliun). Kenaikan yang mencolok ini disokong oleh situasi ekonomi domestik yang menguntungkan serta meningkatnya kesadaran dan ketaatan para pembayar pajak, yang merupakan buah dari penguatan aktivitas pengawasan, termasuk setelah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Merujuk data *tax ratio* dan realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia yang dimana meskipun *tax ratio* tahun 2023 turun akan tetapi dalam hal penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang positif, akan tetapi turunnya *tax ratio* pajak ini tidak serta merta menjadikan hal yang bisa dikatakan normal, seiring dengan perbaikan ekonomi Indonesia pasca Covid dan peningkatan penerimaan pajak tidak membuat faktor penghindaran pajak (*tax avoidance*) hilang. Penurunan *tax ratio* pada tahun 2023 menunjukkan masih adanya praktik penghindaran pajak. Situasi ini dapat dijelaskan oleh adanya peluang dalam sistem penghindaran pajak yang dapat dimanfaatkan secara strategis oleh para manajer perusahaan, terutama melalui interpretasi dan implementasi regulasi pajak yang baru serta pemanfaatan berbagai insentif pajak yang ditawarkan, dengan tetap memenuhi kewajiban perpajakan namun menekan jumlah pajak yang dibayar

perusahaan serendah mungkin. Situasi ini mempengaruhi penerimaan pajak atau *tax ratio* (Sembiring, 2021). Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya *tax ratio* adalah keberadaan celah-celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah yang memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan relatif mudah di wilayah Indonesia (Wijaya, 2021).

Korporasi-korporasi raksasa di Indonesia terutama yang beroperasi di bidang produksi atau manufaktur, terindikasi masih banyak melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban fiskal mereka (Wardana, 2022). Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, memperkirakan penghindaran pajak tahunan mencapai Rp 110 triliun, 80% oleh wajib pajak badan (Suara.com, 2017). Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, industri manufaktur memberikan andil yang substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menyumbang sebesar 20%, dan juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui sektor perpajakan dengan besaran 30% (K. P. R. Indonesia, 2019).

Barang konsumsi adalah bagian dari manufaktur. Dua sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDB adalah industri makanan dan minuman dengan angka 6,66%, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional dengan kontribusi sebesar 1,96% (liputan6.com, 2021). Dugaan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di industri makanan dan minuman mencuat pada tahun 2013, ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) melakukan restrukturisasi dengan membentuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan memindahkan divisi mie instan beserta aset serta operasinya ke entitas baru tersebut. Terlepas dari langkah perusahaan yang melakukan pemecahan unit usaha sebagai strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan konsistensinya dengan tetap menerbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk membayar tagihan pajak sebesar Rp 1,3 miliar (www.gresnews.com, 2024).

Selain kasus sebelumnya, PT Adaro juga menjadi sorotan dalam dugaan praktik *tax avoidance*. Perusahaan ini diduga melakukan transaksi penetapan harga transfer (*transfer pricing*) yang tidak wajar dengan entitas bernama

Coaltrade Services International Pte, Ltd yang berbasis di Singapura. Global Witness melaporkan pada 4 Juli 2019 adanya indikasi dugaan praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia, perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia (terkenal dengan Enviro Coal). Adaro diduga mengalihkan pendapatan dan keuntungan ke anak perusahaannya, Coaltrade Services International. Laporan tersebut menjelaskan bahwa modus operandi yang diduga dilakukan PT Adaro melibatkan penjualan batu bara hasil tambangnya di Indonesia kepada Coaltrade dengan harga di bawah pasar, yang selanjutnya oleh Coaltrade dijual kembali kepada pembeli akhir dengan harga yang lebih menguntungkan.

Laporan dari Global Witness juga menyoroti mekanisme lain yang diduga digunakan untuk penghindaran pajak, yaitu pencatatan bonus senilai US\$ 55 juta oleh Coaltrade yang berasal dari pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya. Tindakan ini diduga dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak PT Adaro, dengan cara memanfaatkan keuntungan dari tarif pajak di Singapura yang lebih rendah (17%) dibandingkan dengan tarif yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, laporan tersebut memperkirakan bahwa PT Adaro, melalui penggunaan perusahaan-perusahaan di yurisdiksi lain, berhasil mengurangi pembayaran pajak sebesar US\$ 125 juta (atau sekitar Rp1,75 triliun) selama periode tahun 2009 hingga 2017 dibandingkan dengan kewajiban pajak seharusnya di Indonesia. Manajer Kampanye Iklim Global Witness, Stuart McWilliam, menyatakan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan hampir US\$ 14 juta per tahun akibat PT Adaro Energy, dana yang seharusnya untuk kepentingan rakyat (www.tribunsumbar.com, 2022).

Berdasarkan fenomena di atas, penghindaran pajak sangat erat kaitannya dengan tingkat laba yang diperoleh perusahaan. Besarnya laba yang berhasil diraih perusahaan merupakan hasil dari implementasi strategi bisnis tertentu. Oleh karena itu, strategi bisnis yang dijalankan perusahaan berpotensi memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukannya (Hanif, 2023). Sebagai solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, diperlukan adanya internalisasi nilai-nilai etika dalam diri wajib pajak. Kesadaran etis ini diharapkan menjadi motivasi intrinsik yang mendorong mereka untuk secara sukarela

melaksanakan kewajiban membayar pajak, sehingga berkontribusi aktif dalam pendanaan penyediaan barang-barang publik yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Sonjaya, 2024). Faktor utama yang menjelaskan mengapa seseorang bersikap jujur dalam urusan perpajakan adalah tingkat kesadaran etis yang mereka miliki. Mengingat bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab fundamental bagi seluruh wajib pajak, maka dorongan moral dan etika menjadi sangat penting dalam memastikan kepatuhan (Donofan, 2021). Akibat sifatnya yang memaksa, negara memberlakukan hukuman bagi wajib pajak yang abai atau tidak tepat dalam pembayaran pajak.

Dukungan pemerintah merupakan faktor penting dalam menekan praktik penghindaran pajak di Indonesia, karena rendahnya pengawasan dan kurangnya regulasi (Wahyuni, 2023). Ketentuan dalam “Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)” dipandang sebagai instrumen yang berpotensi untuk mendongkrak *tax ratio* nasional. Keyakinan ini didasarkan pada berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya, yang diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, memperluas sumber-sumber pendapatan pajak negara, serta membangun fondasi sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, memiliki kondisi yang sehat, efektif dalam operasionalnya, dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaannya. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan untuk memberantas praktik penghindaran pajak dengan menutup berbagai celahnya. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan penting, yang beberapa di antaranya adalah mekanisme kerja sama dengan negara lain dalam rangka membantu penagihan pajak lintas batas yurisdiksi, ketentuan mengenai kuasa yang dapat diberikan oleh wajib pajak kepada pihak lain untuk mengurus urusan perpajakannya, fasilitas pemberian data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses penegakan hukum di bidang perpajakan, landasan kerja sama antarinstansi pemerintah untuk kepentingan negara yang lebih luas, serta pengaturan mengenai jangka waktu berlakunya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap pelanggaran di bidang perpajakan.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya maksimal dalam rangka mengoptimalkan potensi

penerimaan pajak negara serta mengoptimalkan tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melaksanakan setiap aspek dari kewajiban perpajakan yang diemban (Rusnan, 2020). Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan apa yang dikenal sebagai reformasi pajak, dengan mengeluarkan serangkaian undang-undang untuk mengubah peraturan yang sudah ada. Keberadaan tax avoidance umumnya disebabkan oleh faktor karakteristik eksekutif dari para pimpinan perusahaan.

Eksekutif perusahaan, menurut Azzahra (2024), terbagi menjadi dua dalam pengambilan keputusan: risk taking dan risk averse (Low, 2006). Eksekutif dengan karakter *risk-taking* adalah individu yang memiliki keberanian untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam bisnis, meskipun menyadari adanya kemungkinan hasil yang merugikan, termasuk membiayai perusahaan dengan sumber dana berupa hutang. Berbagai faktor seperti penghasilan, kompensasi finansial, jenjang karier, kesejahteraan pribadi, dan kekuasaan yang lebih besar menjadi pemicu tindakan mereka (Sa'dani, 2022). Jika individu dengan karakter *risk taker* cenderung berani mengambil risiko, maka individu dengan karakter *risk averse* menunjukkan preferensi yang kuat terhadap kehati-hatian dan cenderung menghindari potensi risiko, termasuk dalam strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mungkin di pertimbangkan. Meskipun legal, *tax avoidance* bagi mereka perlu dilakukan dengan sangat cermat dan perhitungan matang untuk meminimalkan potensi timbulnya pemeriksaan pajak yang tidak diinginkan oleh otoritas perpajakan (Koriah, 2024). Kemudian, eksekutif perusahaan mempertimbangkan *transfer pricing* dalam merancang strategi *tax avoidance*.

Penetapan transfer pricing dalam perusahaan multinasional merupakan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, tidak hanya terkait pajak tetapi juga faktor-faktor di luar ranah perpajakan, seperti yang diungkapkan oleh Miraza (2022). Perusahaan terkadang menggunakan transfer pricing dengan cara menetapkan harga jual rendah untuk transaksi internal antar unit bisnis dalam satu grup. Strategi ini bertujuan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengurangi total beban pajak perusahaan secara keseluruhan, sesuai dengan penjelasan Hertanto (2023).

Meskipun ada tantangan dalam implementasi yang disebabkan oleh kurangnya peraturan yang konsisten serta keahlian dan peralatan yang memadai, audit penetapan harga transfer (*transfer pricing*) kerap kali memberikan dampak positif bagi pembayar pajak dalam sengketa hukum pajak, seperti yang disorot oleh Ovami (2021), mendorong perusahaan multinasional untuk terus menggunakan praktik ini.

Intensitas modal, seperti yang dijelaskan oleh Makarim (2021), adalah kebijakan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan laba dengan cara melakukan investasi dalam aset tetap. Penanaman modal ini menimbulkan biaya depresiasi yang berhubungan dengan besarnya aktiva tetap perusahaan, yang berpotensi mengurangi tanggungan pajak perusahaan seperti yang disebutkan oleh Gian (2022). Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan beban depresiasi sebagai pengurang beban pajak tahunan. Manajemen perusahaan sering menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kinerja dengan mengalokasikan dana ke dalam aset tetap, sehingga beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gunawan (2024).

Proporsi atau persentase total saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh berbagai jenis organisasi atau lembaga inilah yang disebut sebagai kepemilikan saham institusional. Contoh lembaga-lembaga ini meliputi organisasi non-pemerintah (LSM), bank-bank komersial, perusahaan-perusahaan asuransi, dana-dana pensiun, serta perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penanaman modal atau investasi, seperti yang dijelaskan oleh Susanto (2024). Salah satu fokus utama dalam teori keagenan adalah potensi konflik kepentingan yang muncul antara pemegang saham, yang bertindak sebagai prinsipal atau pemilik, dan para manajer, yang berperan sebagai agen atau pengelola perusahaan. Kepemilikan saham institusional berperan dalam mengawasi kinerja manajer untuk memastikan pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati, sesuai dengan penjelasan Itan (2021). Berkaitan dengan dinamika teori keagenan, peningkatan persentase kepemilikan saham oleh lembaga-lembaga institusional cenderung memperkuat tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini didorong oleh ekspektasi

para pemegang saham institusional agar manajemen dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan.

Perspektif teori keagenan menggambarkan bahwa dalam hubungan antara pemegang saham (sebagai pihak yang memberikan modal atau principal) dan manajer (sebagai pihak yang mengelola perusahaan atau agen), seringkali timbul konflik kepentingan yang perlu diperhatikan, karena keduanya memiliki motif dan kepentingan yang berbeda, sebagaimana yang dijelaskan oleh Susanto (2024). Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment* dalam administrasi perpajakannya, di mana perusahaan sebagai agen memiliki kebebasan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar dengan cara menghindari pajak untuk meminimalkan penghasilan yang dikenakan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Kutaningtyas (2024). Manajemen perusahaan sering menggunakan strategi ini untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi beban pajak, sementara pemegang saham principal cenderung menentang penghindaran pajak karena dianggap dapat memanipulasi laporan keuangan.

Menurut Ardilla (2022), praktik penghindaran pajak tidak terlalu terpengaruh oleh besarnya kepemilikan institusional. Alfiah (2022) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kepribadian, latar belakang, dan pengalaman para eksekutif perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk keputusan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak. Darsani (2021) mengungkapkan adanya hubungan terbalik antara kepemilikan institusional dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan (efek negatif). Sebaliknya, intensitas modal perusahaan memiliki hubungan searah (efek positif) dengan praktik penghindaran pajak, meskipun Hidayah (2023) menyebutkan intensitas modal ternyata berbanding terbalik dengan penghindaran pajak menurut penelitian. Menurut penelitian Supriyanto (2022), dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ternyata negatif.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini kemudian menetapkan fokus kajiannya pada topik mengenai “Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dimoderasi Karakteristik Eksekutif Pada Perusahaan Food and Beverage Tahun 2020-2023”.

I.2 Indetifikasi Masalah

Pada penelitian ini peneliti foku pada permasalahan mengenai tax avoidance yang ada di perusahaan food and beverage yang dimana masih adanya fenomena permasalahan mengenai tax avoidance yang ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perkembangan permasalahan mengenai tax avoidance masih terus terjadi di kalangan perusahaan-perusahaan besar yang di mana *tax avoidance* dipraktikkan untuk mengurangi pengeluaran pajak. Disisi lain dalam hasil penelitian sebelumnya masih adanya ketidakkonsistennya hasil. Beberapa hasil penelitian sebelumnya dari Ardilla (2022), menunjukan praktik penghindaran pajak tidak terlalu terpengaruh oleh besarnya kepemilikan institusional. Alfiah (2022) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kepribadian, latar belakang, dan pengalaman para eksekutif perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk keputusan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak. Darsani (2021) menyimpulkan peningkatan kepemilikan institusional diasosiasikan dengan penurunan penghindaran pajak, sedangkan peningkatan intensitas modal diasosiasikan dengan peningkatan penghindaran pajak, meskipun Hidayah (2023) menyebutkan intensitas modal ternyata berbanding terbalik dengan penghindaran pajak menurut penelitian. Menurut penelitian Supriyanto (2022), dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak ternyata negatif.

I.2.1 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor makanan dan minuman selama tahun 2020 hingga 2023, dan hanya fokus pada variabel penelitian yaitu transfer pricing, karakteristik eksekutif, intensitas modal, kepemilikan institusional, dan tax avoidance.

I.2.2 Rumusan Masalah

Selaras dengan lingkup permasalahan yang telah ditetapkan, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian akan menginvestigasi “apakah praktik *transfer pricing*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional memengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan?”

Selanjutnya, penelitian ini turut mengeksplorasi peran karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Dalam hal ini, ditelusuri “apakah karakteristik

eksekutif, dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh transfer pricing, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance?”

I.2.3 Tujuan dan Manfaat

1) Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *transfer pricing*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran karakteristik eksekutif sebagai moderator dalam hubungan antara variabel utama (*transfer pricing*, intensitas modal, kepemilikan institusional) dengan *tax avoidance*. Tujuannya adalah menilai apakah karakteristik eksekutif memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel-variabel utama tersebut terhadap *tax avoidance*.

2) Manfaat

a. Manfaat Akademis

Kontribusi penelitian ini diharapkan signifikan dalam perpajakan, mengidentifikasi faktor penghindaran pajak, dan memperkaya ilmu pengetahuan relevan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik *tax avoidance* perusahaan, serta menyediakan alternatif solusi untuk mengendalikan fenomena *tax avoidance* dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah dalam memberikan wawasan terkait praktik *tax avoidance* di sektor *food and beverage*, khususnya yang dipengaruhi oleh *transfer pricing*, intensitas modal, kepemilikan institusional, dan karakteristik eksekutif. Hasilnya dapat mendukung pengembangan kebijakan pajak yang lebih efektif dan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dengan potensi besar melakukan penghindaran pajak. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyesuaian regulasi pajak guna menutup

celah yang sering dimanfaatkan perusahaan, sehingga mendukung peningkatan pendapatan negara. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien

3. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang memperkaya pemahaman serta pertimbangan-pertimbangan penting yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca dan pengguna laporan keuangan dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan mereka di waktu yang mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. B., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 689-698.
- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132-144.
- Alfiah, N. I., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). Is tax avoidance caused by political connections and executive characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.13.1.03>
- Alfiah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). Is Tax Avoidance Caused by Political Connections and Executive Characteristics? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 32-41.
- Amelia, N., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance:(Studi Empiris Pada Perusahaan sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 4(4), 83-43.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235-259. <https://doi.org/10.1108/jfc-10-2017-0091>
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-2), 185-192.
- Ardillah, K., & Halim, Y. (2022). The Effect of Institutional Ownership, Fiscal Loss Compensation, and Accounting Conservatism on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(1), 1-15.
- Arofah, L., & Airawaty, D. (2024). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6), 1013-1025.
- Arsyad, M., & Natsir, S. (2022). Manajemen Pajak. Nas Media Pustaka.

- Arviyanti, A., & Muiz, E. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 28–46.
- Awalia, F., & Widaryanti, W. (2024). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 3(3), 320-330.
- Ayuningtyas. (2013). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Board Composition, Dan Agency Cost Terhadap Financial Distress. *Jurnal Manajemen*, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
- Azizah, N. L. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Audit Internal Dan Eksternal Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 9(2), 85-99.
- Azzahra, K., & Prastiani, S. C. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Capital Intensity Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 185-194.
- Blocher, E. S. (2019). *Cost Management: A Strategic Emphasis*. 8th Edition. United States of America: mcgraw Hill.
- Budiman, J dan Setiyono. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Disertasi S3. Universitas. Gadjah Mada.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance, 4(2), 1–9
- Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). Determinan financial distress, thin capitalization, karakteristik eksekutif, dan multinationality terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate. *Jurnal informasi, perpajakan, akuntansi, dan keuangan publik*, 18(1), 1-18.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The effect of institutional ownership, profitability, leverage and capital intensity ratio on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.

- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Evasion Di Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(1), 1-12.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179-194.
- Donofan, I., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 859-875.
- Drury, Colin (2018). *Management and Cost Accounting*. 10th edition. Cengage Learning: United Kingdom
- Febrianto, Naufal (2020). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusioanal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2019)*. Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Jakarta.
- Gian, G. A. P., & Herianti, E. (2022). Property dan real estate pengaruh financial distress dan intensitas aset tetap terhadap tax avoidance, peran good corporate governance sebagai pemoderasi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190-207.
- Gunawan, H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti & Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Global Accounting*, 3(1).
- Hanif, R. A., Silalahi, S. P., & Odiatma, F. (2023). Strategi Bisnis, Koneksi Politik, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(1), 1-10.
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2022). *Transfer Pricing: Pengaruhnya Pada Perusahaan Jasa*. Penerbit NEM.
- Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang

- Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Economina*, 2(2), 503-522.
- Hidayah, T. U. S. (2023, January). The Effect of Executive Character, Capital Intensity, Sales Growth, and Financial Distress on Tax Avoidance. In *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)* (pp. 1014-1022). Atlantis Press.
- Hutahaean, W. S., & SE, M. T. (2021). *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book.
- Ibrahim, R., Sutrisno, T., & Rusydi, M. (2021). The influence factors of tax avoidance in indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(5), 01-10. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1295>
- Ilham, I. T. O., & Hasan, H. M. (2022). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Dimoderasi oleh Insider Ownership. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1350-1362.
- Itan, I. (2021, April). Pengaruh atribut dewan direksi dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan dengan struktur modal sebagai variabel intervening. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 23, No. 2, pp. 254-263).
- Kalra, A. and Afzal, M. N. I. (2023). Transfer pricing practices in multinational corporations and their effects on developing countries' tax revenue: a systematic literature review. *International Trade, Politics and Development*, 7(3), 172-190. <https://doi.org/10.1108/itpd-04-2023-0011>
- Khoirunnisa. (2014). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Student Journal*, Diakses 5 Juni 2024.
- Koriah, A. (2024). Company Performance Memoderasi Pengaruh Company Transparency, Corporate Social Responsibility, Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance: pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4215-4238.

- Kutaningtyas, B. A., Azzahra, N. F., Agustin, S. N., & Suherman, U. (2024). Analisis Pengaruh Return On Equity Dan Net Profit Margin Terhadap Return Saham. *Maeswara: Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 209-214.
- Lestari, A., Indrawan, I. G. A., & Sasana, L. P. W. (2024). Faktor penghindaran pajak perusahaan consumer non-cyclicals terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 78-90.
- Lestari, H. W., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance: Peran Moderasi Kepemilikan Institusional. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 180-190.
- Makarim, N., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Kepemilikan Managerial Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *eProceedings of Management*, 8(5).
- Mandila, A., & Hendrani, A. (2024). Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *SKETSA BISNIS*, 11(02), 212-239.
- Manurip, C. N., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis Pemahaman Dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk Tax Avoidance Dan Tax Evasion (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Bitung Dan Kota Manado). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 433-440.
- Marsal, I., & Misra, F. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Di Asean. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 8370-8381.
- Meilinda, A., & Indriani, P. (2024). Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 677-684.
- Miraza, F. (2022). Pengaruh Mekanisme Bonus, Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2019. *Pareso Jurnal*, 4(1), 253-272.

- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., & Firmansyah, E. (2023). Analisis Aspek yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak dengan Parameter Ukuran Perusahaan, Leverage, Intensitas Modal, Komisaris Independen dan Komite Audit. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 529-540.
- Nabila, S. and Rachmawati, N. A. (2023). The effect of executive characteristics and financial constraints on tax avoidance: *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 30(2), 133. <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v30i2.876>
- Neuman, S. (2020). Assessing tax risk: practitioner perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788-1827. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190-13203.
- Ovami, D. C., & Shara, Y. (2021). Analisis Determinan Keputusan Transfer Pricing Pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 46-53.
- Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure (No. 2010, 3)*. Bank Of Canada Working Paper.
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71.
- Permani, Y., Setiono, H., & Isnaini, N. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Transfer Pricing, Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitability Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 16-31.
- Prakoso, D. B., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Fraud Diamond terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan

- Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 48-61.
- Prasetyana, P. S., & Cahyono, Y. T. (2024). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Tax Planning, Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Berdasarkan Idx-Ic. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 2140-2148.
- Pratiwi, A. (2023). Executive character and tax avoidance decisions: the intervening effect of ceo overconfidence., 226-229. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_42
- Pratomo, D. and Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39-50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Putri, S. D. N., & Aryati, T. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1573-1582.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. (2015). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Student Journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Diakses 18 Juni 2024.
- Ramadhianti, V., & Machdar, N. M. (2024). Elemen Agresivitas Pajak Pada Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Dan Ukuran Perusahaan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 12(11), 81-90.
- Rohmah, V. A., & Romadhon, F. (2023). Apakah Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan Antara Thin Capitalization, Transfer Pricing, Financial Distress dan Penghindaran Pajak? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(3), 419-438.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas self assessment sistem terhadap peningkatan penerimaan pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15-29.
- Sa'dani, O. S. (2022). Manajemen Pajak berdasarkan Pengaruh Karakteristik Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Prosiding SNABM 1th 2022*, 1(1), 262-273.

- Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 507-515.
- Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(2), 119-134. <https://doi.org/10.1108/jabes-11-2018-0100>
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4037-4049.
- Sebayang, M. M. B., Rangkuti, R. I., & Sirait, D. A. P. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Karakteristik Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *VALUE*, 5(1), 197-213.
- Sembiring, Y. C., & Fransiska, A. (2021). Pengaruh Return on Assets Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 191-203.
- Siprianus, F. L., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Konsentrasi Terhadap Kinerja Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2023. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(3), 651-660.
- Soetardjo, M. N., & Wijaya, M. A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Aset Tidak Berwujud Dan Kualitas Audit Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Klabat Accounting Review*, 5(1), 24-46.
- Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 944-959.
- Suprianto, E., & Aqida, U. (2020). Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal & Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 11-18.

- Supriyanto, Q. M., Pratama, B. C., Hariyanto, E., & Kusbandiyah, A. (2022). Tax Avoidance in Indonesian Banking: The Role of Transfer Pricing and Corporate Ownership. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(4), 251-270.
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales growth memoderasi transfer pricing, thin capitalization, profitabilitas, dan bonus plan terhadap tax avoidance practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831.
- Susanto, E. E., & Cahyati, S. N. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(6), 843-858.
- Suwandi, S., Luju, E., Melinda, M., Mulyadi, Y. E., Akadiati, V. A. P., Yulianti, M. L., ... & Abdurrohman, A. (2022). Menakar Nilai Perusahaan: Uji Kausalitas pada Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Hutang. *Akuntansi*, 1(3), 188-208.
- Tarigan, W. J., Mariani Alimuddin, S. E., Poddala, P., Ak, S., Fadly, H., S ST, M. M., ... & MM, M. (2024). *KEWIRAUSAHAAN*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Tyas, I. R. (2021). Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 31-38.
- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2021). the Effect of Liquidity, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Research -Granthaalayah*, 9(12), 1–16.
- Wahyuni, A., Kusuma, K. A., Mursyidah, L., & Muslih, M. (2023). Refleksi Akhir Tahun Akademisi Umsida 2021 Merekam Jejak Kebijaksanaan Di Ujung Masa Pandemi. Umsida Press, 1-96.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56-66.
- Widyaningtyas, D. P., Pratiwi, F. A. T., & Utama, J. W. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Dewan Direksi

- Terhadap Profitabilitas Perbankan. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 4(2), 227-234.
- Wijaya, P. A., & Chen, M. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven). *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(1).
- Wijaya, P. A., & Chen, M. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intangible Assets, Dan Multinationality Terhadap Pemanfaatan Suaka Pajak (Tax Haven). *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 20-36.
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375.
- Wulandari, H. K. (2020). Analisis Kebijakan Akuntansi PSAK 16 Tentang Aset Tetap Pada CV. Dian Ayu Setiabudi Brebes. *Syntax Literate*, 5(8), 565-577.
- Wulandari, S., & Oktaviani, R. M. (2024). Praktik Transfer Pricing Perusahaan Sektor Manufaktur di Indonesia. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 15-23.
- Yohan, L. M. P., Waty, L., & Maruli, R. S. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Di Perusahaan Terindeks Kompas 100 Pada Tahun 2021). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2070-2080.
- Yuha, M. A. (2024). Dampak Kualitas Informasi Keuangan Dan Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Konsep Teori Akuntansi Dalam Bisnis Modern. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1305-1314.
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2023). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Yulyanti, S., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Watiyarramah, W. (2022). Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 24-32.

- Yuniasara, Y. (2024). Pengaruh kualitas pelaporan keuangan dan struktur kepemilikan terhadap efisiensi investasi. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 451-480.
- Yunira, H., Susilawaty, T. E., Kesuma, S. A., & Muda, I. (2023). A systematic literature review on corporate tax planning. *International Journal of Social Service and Research*, 3(7), 1821-1827. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i7.490>
- Zahrani, A., Maura, S., Mulyani, D. R., Malinda, S. P., Isabella, S., & Wijaya, S. (2024). Faktor-Faktor Eksternal dan Internal yang Berkontribusi terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik. *Akuntansiku*, 3(3), 173-185.
- Zhafirah, F. H., Atichasari, A. S., & Ristiyana, R. (2022). Dampak Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Arus Kas Bebas, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba. *Ekonomi Bisnis*, 28(1), 100-112.
- Megahed, H. (2024). The impact of ceo narcissism on corporate tax sheltering: an empirical study. *المجلة الأكاديمية للعلوم الاجتماعية*, 2(2), 105-133. <https://doi.org/10.21608/ajss.2024.349150>
- Li, W., Liu, Y., & Li, W. (2019). Does csr action provide insurance-like protection to tax-avoiding firms? evidence from china. *Sustainability*, 11(19), 5297. <https://doi.org/10.3390/su11195297>
- Lestari, A., Murhadi, W. R., & Ernawati, E. (2024). Corporate governance mechanism and capital structure decision: evidence from indonesia. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 5(1), 79-89. <https://doi.org/10.24123/jeb.v5i1.6152>
- Tiong, K., Ismail, T., Yazid, H., & Taqi, M. (2023). The effect of executive narcissism and characteristics of external auditors on foreign ownership on tax avoidance as moderating variable (a study on energy sector companies of the indonesian stock exchange). *Proceedings of the International Conference on Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Econ*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2328636>